

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum, maka dari itu dibentuk lembaga penegak hukum. Lembaga Penegak Hukum sendiri dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

Peradilan dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau sebuah proses yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang yang ditetapkan oleh hukum formal.¹

Adapun beberapa contoh lembaga penegak hukum antara lain Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan definisi Lembaga Penegak Hukum tidak disebutkan, tetapi didalam perundang-undangan menyebutkan beberapa aparat sebagai Lembaga Penegak Hukum. Tadi telah disebutkan salah-satunya yaitu Kejaksaan, dimana dalam kejaksaan akan dibahas mengenai profesi Jaksa sebagai Pengacara Negara.²

Profesi Jaksa secara umum sering diidentifikasi dengan kasus pidana saja. Hal ini bisa jadi disebabkan melekatnya fungsi Penuntut. Hal mana fungsi tersebut berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Akan tetapi, apabila dilihat Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, maka tugas dan wewenang umum Kejaksaan terdiri atas 3 (tiga) bidang antara lain di bidang

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum>. Diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 22.34

²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum>. Diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 22.34

pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Tugas dan fungsi Kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI. Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara didalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan 2 Pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2)³;

“Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah”

Sedangkan isi Pasal 35 butir d;

“Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.

Secara berkesinambungan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang perdata ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana pada Pasal 2 Ayat (4) dinyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara. Tugas-tugas khusus lain di bidang perdata tersebut di atur dalam berbagai perundang-undangan atau peraturan-peraturan.

Kekuasaan legislatif menegaskan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan untuk turut serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

³Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 136.

Tugas dan fungsi kejaksaan di luar bidang hukum pidana bukan hanya terdapat di Indonesia tetapi di beberapa negara lain yang mengenal peran serupa. Sebagai contoh, Kejaksaan di Thailand, Korea Selatan, Australia dan Amerika Serikat berperan juga dalam bidang hukum perdata, di samping perannya dalam penegakan hukum pidana.⁴

Tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata, sesungguhnya bukanlah hal yang baru karena berdasarkan *staatblad* Nomor 522 Tahun 1922, kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang hukum perdata. Bahkan, jauh sebelumnya dalam *Burgerlijke wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tercantum ketentuan mengenai tugas dan wewenang keperdataan dari kejaksaan, seperti wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan mengurus harta dan kepentingan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberitahukan tempat tinggal baru dan tanpa kabar berita.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (2) menjelaskan:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.⁶

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) memang tidak secara transparan di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1991, maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Namun makna kuasa khusus dalam bidang perdata dan tata usaha negara dengan sendirinya identik dengan pengacara.

Berdasarkan keterangan tersebut istilah Pengacara Negara sebagai terjemahan “*Landsadvocaat*” versi *staatsblad* 1922 Nomor 522, maka sejak Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor Kep-039/J.A/1993 tanggal 1 April 1993 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor Kep-148/J.A/12/1994 tanggal 22

⁴Panduan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara, h. 4.

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463.

⁶Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, (Asa Mandiri, 2009), h. 12.

Desember 1994 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang direvisi Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor Kep-157/A/JA/11/2012 tentang penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, sebutan “Jaksa Pengacara Negara” telah dipakai bagi jaksa yang melaksanakan tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang juga telah memasyarakat.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.⁷

Pandangan masyarakat umum selama ini tentang tugas seorang jaksa adalah sebagai seorang petugas hukum yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas dalam penuntutan perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan penyidikan perkara-perkara tindak pidana khusus. Pandangan seperti ini mewujudkan profil jaksa yang cukup “angker” petugas hukum yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan pendekatan kekuasaan dan paksaan yang disahkan oleh hukum (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim). Gambaran profil jaksa seperti itu adalah gambaran seorang yang bertugas sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau sebagai jaksa penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus dan sebagai eksekutor penetapan dan putusan pengadilan pidana. Profil seorang jaksa yang bertugas sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jauh dari gambaran tadi seorang Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak berbeda dengan seorang pengacara biasa, yang “mengabdikan” kepada kliennya, memperjuangkan kepentingan klien melalui dalil-dalil hukum dan dalil-dalil kepatutan dalam masyarakat.⁸ Seksi perdata dan tata usaha negara memiliki tugas melaksanakan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, dan pertimbangan, pelayanan hukum serta

⁷Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: sinar Grafika, 2010), h. 161.

⁸Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke- 11, Jakarta, 1994, h. 20.

tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

Alasan mendasar yang menyebabkan Kejaksaan diberi peran dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara adalah karenan adanya kondisi obyektif yang memerlukan peran kejaksaan pada kedua bidang hukum tersebut. Undang-Undang memberikan tugas dan fungsi kepada kejaksaan untuk berperan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, karena di Indonesia sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Sikap ini menggambarkan pandangan yang antisipatif dari kekuasaan legislatif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat nasional dan internasional yang akan timbul di masa depan di dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.⁹

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), Jaksa Pengacara Negara akan mengani perkara dengan pedoman bahwa apabila memungkinkan maka jalur yang pertama di tempuh adalah non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Apabila proses non litigasi berhasil, maka kesepakatan bersama akan dituangkan di dalam akta. Secara teori akta tersebut dapat berupa akta di bawah tangan tetapi sebaiknya kesepakatan tersebut di dalam akta notaris. Apabila tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan, maka barulah ditempuh penanganan secara litigasi (berperkara di pengadilan).

Pada penanganan perkara perdata di mana instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau lembaga negara berkedudukan sebagai tergugat dan pada perkara tata usaha negara dimana badan atau pejabat tata usaha negara yang mewakili Kejaksaan juga berkedudukan sebagai tergugat, ditempuh upaya litigasi. Istilah Advokad atau Pengacara menurut menurut Luhut M.P Pangaribuan adalah sebagai nama resmi profesi dalam sidang peradilan. Pertama-tama di temukan dalam Bab IV ketentuan susunan

⁹Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 Juni 2000. h. 2.

kehakiman dan kebijakan mengadili (RO) advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *Meester In De Rechten*. Akar kata advokat berasal dari bahasa latin yang berarti membela. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila hampir di setiap bahasa di dunia, kata (istilah) itu di kenal.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak lain di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹¹ Yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Dalam bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa hukum.¹³ Dalam arti luas, Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi tata usaha negara, baik yang bersifat "perkara pidana", perkara perdata, perkara adat, maupun perkara-perkara administrasi negara murni.¹⁴

Sebagai contoh permasalahan yang didalamnya terdapat perbenturan kepentingan ini terjadi pada sengketa antara pihak Rumah Sakit Tenri Awaru dengan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Watampone, dalam kasus sengketa tersebut dimana dalam perkara ini Jaksa berperan sebagai penuntut

¹⁰Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 56.

¹¹Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005) , h. 2.

¹²Abdullah, Rozali. *Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1992) , h. 19.

¹³Victor Soedibyo. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: PT.Bina Aksara), h. 16.

¹⁴Victor Soedibyo. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: PT.Bina Aksara).

umum memberikan bantuan hukum kepada pegawai negeri ini untuk haknya atas gaji dan tunjangan yang tidak diberikan oleh pihak rumah sakit selama kurang lebih 3 tahun lamanya, namun setelah ditelusuri ternyata alasan pihak tergugat tidak memberikan gaji dan tunjangan pegawai tersebut karena pegawai negeri tersebut melakukan tindakan asusila yang melanggar persyaratan menjadi calon pegawai negeri sipil. Maka dari itu, Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat. Akan tetapi, ternyata surat pemberhentian pegawai negeri yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit tersebut tidak diketahui dan tersampaikan kepada Bupati selaku kepala daerah dan hakim menyatakan surat tersebut tidak sah dan itu merupakan tindakan yang merugikan negara. Dalam contoh kasus tersebut, terjadi konflik kepentingan dimana Kejaksaan bertindak sebagai Penuntut Umum sebagai bantuan hukum serta mempertahankan hak perseorangan, namun pada sisi lain pada kasus pokok yang sama bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara mewakili pemerintah karena kerugian negara akibat kasus tersebut dan uang negara harus kembali¹⁵.

Sedangkan untuk bidang Perdata permasalahannya adalah Masalah-masalah yang demikian inilah yang kemudian membuat penulis untuk tertarik mengkaji tentang tugas jaksa bukan hanya sebagai penuntut umum juga dapat berperan sebagai pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun judul yang penulis angkat adalah " PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE".

¹⁵Putusan Kasus di Kejaksaan Negeri Watampone, di ambil pada tanggal 22 Juni 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk menghindari pembahasan mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka penulis akan membatasi permasalahannya yang dapat dirumuskan :

1. Bagaimana eksistensi Lembaga Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Bone?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam menangani kasus di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Bone?

C. Definisi Operasional

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Watampone. Untuk menyatukan persepsi dalam menafsirkan judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan arti dan maksud dari judul sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, peran juga dapat diartikan sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya yang berbeda¹⁶

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁷

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 22.30.

¹⁷Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung R.I. h. 2.

3. Pengacara atau Advokat

Pengacara atau Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹⁸

4. Negara

Negara adalah sekelompok manusia merdeka yang setara, yang terikat diantara mereka dengan simpul-simpul persaudaraan dan mereka demi kelanggengan sistem dikota para penguasa pencerah yang memiliki perhatian dan teguh, yang diangkat sebagai pemimpin oleh mereka, dan mereka tunduk pada undang-undang yang tidak lain adalah kaidah-kaidah keadilan itu sendiri.¹⁹

5. Perdata

Perdata diartikan sebagai sipil, lawan kriminal atau pidana. Jika diartikan 'hukum perdata' berarti peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat atau pergaulan keluarga.²⁰

6. Tata Usaha

Tata Usaha adalah penyelenggaraan urusan tulis-menulis (keuangan dan sebagainya) dalam perusahaan (negara dan sebagainya) administrasi.²¹

7. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dilingkungan peradilan umum. Ini berarti bahwa kejaksaan sebagai perwujudan dari segala kebebasan dan keadilan, sebab kejaksaan mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan kepentingan umum yang sangat membutuhkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan dan

¹⁸Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 57.

¹⁹Muhammad Ali, *Negara Islam Modern*, h. 36-38.

²⁰<https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ca1bfbf5c795/bahasa-hukum-catatan-singkat-tentang-istilah-perdata/> diakses pada tanggal 10 April 2021 Pukul 22.32.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses pada tanggal 10 April 2021 Pukul 22.50.

diharapkan kejaksaan mampu bertindak secara netral, didalam menangani perkara yang harus dipecahkan, khususnya di dalam penanganan perkara selama proses di Pengadilan.²²

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha
 - b. Untuk mengetahui dan memahami proses pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha
2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan draft skripsi ini, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman tentang jaksa terutama terhadap peran jaksa sebagai pengacara negara oleh lembaga kejaksaan negeri watampone.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dijadikan referensi tambahan bagi akademisi, penulis dan pembaca serta kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan tentang peran jaksa sebagai pengacara negara.

²²Gerry Pamungkas: *Indenpendensi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara* (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia). Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan penelaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini sekaligus untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru.

Berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Di Kejaksaan Negeri Watampone telah ada beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Tujuan pengkajian pustaka ini, agar fokus penelitian tidak merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan.

Penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Literatur yang dimaksudkan adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang dibuat oleh Gerry Pamungkas, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015 dengan judul *Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara* (Studi Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia). Yang dalam penelitiannya membahas mengenai peran dan fungsi Kejaksaan Agung beserta Independensi kejaksaan tersebut dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara.²³

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis akan lebih mengkaji tentang eksistensi jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara serta proses menangani kasus dalam bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan negeri watampone.

²³Gerry Pamungkas: *Independensi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara* (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia). Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.


Kedua, Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Baiq Dewi Amanda dengan judul *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTB)*. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian empiris yang mana membahas peran jaksa pengacara negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis akan lebih mengkaji tentang bagaimana proses pengacara negara menangani kasus dalam bidang perdata dan tata usaha negara di lembaga kejaksaan negeri watampone.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Irina Oktatiani seorang mahasiswi Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum yang berjudul “*Kewenangan Jaksa Sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) Yang Mewakili Pemerintahan Maupun BUMN Untuk Bertindak Sebagai Kuasa Hukum Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tindakan pengacara negara dalam menyelesaikan perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus di Kalimantan Barat.²⁴

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis akan lebih mengkaji tentang peran jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara serta bagaimana proses menangani kasus dalam bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan negeri watampone.

²⁴<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/30009> diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul 14.47.

F. Kerangka Pikir**Gambar 1. 1**

Skema di atas menunjukkan objek penelitian yang mengkaji tentang Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Watampone yang dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pembagian atau pemetaan isi skripsi ke dalam urutan bab dan sub-sub bab, sesuai dengan topic dan permasalahannya.

Dalam pembuatan proposal skripsi, mahasiswa membuat dalam bentuk bab, yakni : Bab Pendahuluan, Bab Kajian Pustaka, Bab Metode Penelitian dan Daftar Pustaka. Strukturnya dapat dilihat pada lampiran Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dengan menyesuaikan jenis penelitian.